



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

N a m a : **Riski Haruna Maya Santy;**
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 1 November 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Graha Pasir Ona Blok E 06 Nomor 08 RT 006/RW 006,
Kelurahan Rangkasbitung Timur Kecamatan
Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 12 November 2024 di bawah Register Nomor 47/Pdt.P/2024/PN Rkb yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengalihkan hak perwalian anak yang bernama : **Rizky Panorangi Ritonga**, lahir di Rimbaya, tanggal 22 Februari 2006 (umur 18 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Graha Pasir Ona Blok E 06 Nomor 08 RT. 006/RW. 006, Kelurahan Rangkasbitung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
2. Bahwa **Rizky Panorangi Ritonga** adalah anak ke 2 (Dua) dari suami istri yang bernama Saiful Bahri Ritonga dan Masniah Munthe sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-22012018-0064, tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;
3. Bahwa setelah lulus Sekolah Menengah Atas. **Rizky Panorangi Ritonga** oleh orang tuanya (Saiful Bahri Ritonga dan Masniah Munthe) diserahkan kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 47 /Pdt P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak saat itu anak Saiful Bahri Ritonga dan Masniah Munthe (**Rizky Panorangi Ritonga**) ikut Pemohon dan sudah masuk dalam kartu keluarga;
5. Bahwa **Rizky Panorangi Ritonga** akan mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
6. Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi calon anggota TNI salah satunya adalah harus ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak / calon anggota selama mendaftar menjadi calon anggota TNI;
7. Bahwa orang tua anak sekarang bertempat tinggal di Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu yang jauh dari tempat berdomisili dari **Rizky Panorangi Ritonga** sehingga orang tua anak tidak dapat bertanggung jawab dan memantau secara langsung anak kandungnya tersebut selama mendaftar menjadi calon anggota di TNI;
8. Bahwa guna memenuhi syarat **Rizky Panorangi Ritonga** untuk mendaftar menjadi calon anggota TNI diharuskan orang tua anak yakni Saiful Bahri Ritonga dan Masniah Munthe selaku ayah / ibu kandung dari **Rizky Panorangi Ritonga** menunjuk Wali yang bersifat insidentil sebatas untuk kepentingan pendaftaran menjadi calon anggota TNI;
9. Bahwa Saiful Bahri Ritonga dan Masniah Munthe selaku ayah / ibu kandung dari **Rizky Panorangi Ritonga** telah menunjuk Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak kandungnya yang bernama **Rizky Panorangi Ritonga**;
10. Bahwa orang tua anak tersebut menunjuk Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak kandungnya yang bernama **Rizky Panorangi Ritonga** hanya sebatas bersifat Insidentil untuk kepentingan pendaftaran menjadi calon anggota TNI;
11. Bahwa untuk dapatnya Pemohon bertindak sebagai wali dari anak yang bernama **Rizky Panorangi Ritonga** tersebut diperlukan adanya Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
12. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya berkenan mengadili perkara ini yang selanjutnya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut ;
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Riski Haruna Maya Santy (Pemohon) sebagai wali dari anak- laki-laki bernama **Rizky Panorangi Ritonga**, lahir di Rimbaya, tanggal 22 Februari 2006 (umur 18 tahun) anak dari suami isteri Saiful Bahri Ritonga dan Masniah Munthe untuk mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 47 /Pdt P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Photocopi kartu tanda penduduk atas nama Riski Haruna Maya Santy, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photocopi kartu keluarga No.3602142709170008, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photocopi kartu tanda penduduk atas nama Rizki Panorangi Ritonga, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Photocopi kutipan akta kelahiran Nomor 1210-LT-22012018-0064 atas nama Rizky Panorangi Ritonga, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Photocopi kartu tanda penduduk atas nama A. Tanwir Ritonga, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Photocopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan IX-X, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Photocopi kartu keluarga No.1210070603140001 atas nama kepala keluarga Saiful Bahri Ritonga, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Photocopi kartu tanda penduduk atas nama Masinah Munthe, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Photocopi kartu tanda penduduk atas nama Saiful Bahri Ritonga, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti untuk P-1 sampai dengan P-9 berupa fotocopy yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Virdha Ramadhani** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon memiliki suami yang bernama A. Tanwir Ritonga yang mana Pemohon memiliki anak yang bernama Nazila Arisa Hasnanty Ritonga dan Damara Riski Adomora Ritonga dan keluarga dari Pemohon telah tercatat didalam administrasi kependudukan yang telah diterbitkan Kartu Keluarga No.3602142709170008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 47 /Pdt P/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Pemohon bersama dengan kedua anaknya yang tercantum didalam kartu keluarga dimana ada seorang keluarga lain yang bernama Rizki Panorangi Ritonga yang merupakan anak dari Saiful Bahri Ritonga dan Masniah Munthe dan Rizki Panorangi Ritonga hubungan keluarganya adalah dengan suami Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa data identitas kartu tanda penduduk milik dari Rizki Panorangi Ritonga saat ini sudah berpindah ke Kabupaten Lebak oleh karena Rizki Panorangi Ritonga tinggal bersama dengan Pemohon, yang sebelumnya masih tercantum didalam kartu keluarga orangtuanya;
- Bahwa Rizki Panorangi Ritonga saat ini sedang mengikuti pendaftaran calon anggota TNI tahun 2024 sehingga oleh karena adanya persyaratan yang mewajibkan adanya wali dari Rizki Panorangi Ritonga sehingga Pemohon yang merupakan keponakan dari Rizki Panorangi Ritonga hendak menjadi wali untuk mendaftar calon TNI Tahun 2024;

2. **Deswita Avianti** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Rizki Panorangi Ritonga merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Saiful Bahri Ritonga dan Masniah Munthe, dimana Rizki Panorangi Ritonga setelah lulus sekolah menengah atas tinggal bersama dengan Pemohon dan dokumen kependudukannya juga saat ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak;
- Bahwa Rizki Panorangi Ritonga sudah tidak lagi berada didalam dokumen orangtuanya dan tercatat tinggal Graha Pasir Ona Blok E 06 Nomor 08 RT.006, RW.006 Kelurahan Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten bersama dengan suami Pemohon sebagai family lain;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan perwalian dari anak yang bernama Rizki Panorangi Ritonga oleh karena Rizki Panorangi Ritonga hendak mendaftarkan calon anggota TNI tahun 2024, hal tersebut oleh karena kondisi yang jauh tinggal di Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 47 /Pdt P/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan sehubungan adanya perwalian terhadap atas nama Rizky Panorangi Ritonga dalam hal persyaratan administrasi pendaftaran calon TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah ditanda tangani oleh Pemohon dan sebagaimana bukti surat P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Riski Haruna Maya Santy, yang beralamat di Graha Pasir Ona Blok E 06 Nomor 08 RT.006, RW.006 Kelurahan Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, sehingga Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa bukti surat P-7, P-8, P-9, P-10, yang saling berkaitan diperoleh adanya peristiwa Saiful Bahri Ritonga menikah dengan Masniah Munthe dan dari pernikahannya salah anak diberikan nama Rizki Panorangi Ritonga dan anak yang bernama Rizki Panorangi Ritonga telah memiliki kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuhan Ratu dengan mencatat lahir pada tanggal 22 Februari 2006; yang dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kabupaten Lebak dan Rizki Panorangi Ritonga masuk didalam kartu keluarga Pemohon sebagaimana tercatat didalam No.360214270917008 dengan kepala keluarga atas nama A. Tanwir Ritonga, dimana A. Tanwir Ritonga merupakan keluarga dari ayah Rizki Panorangi Ritonga sehingga dilihat dari peristiwa tersebut dari keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang menerangkan Rizki Panorangi Ritonga setelah lulus sekolah menengah atas tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut dengan memperhatikan dalam ketentuan dalam pasal 50 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tersebut, tidak harus diberlakukan secara kaku, melainkan dapat dilenturkan keberlakuannya demi suatu kemanfaatan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mendengar alasan dari Pemohon tersebut maka Hakim mengambil pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam Bab II Pasal 2 ayat (1), (4) dijelaskan mengenai hak-hak anak dan saat ini telah diperbaharui dalam UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana dalam Pasal 9 dijelaskan :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 47 /Pdt P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;

(1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dimana juga Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak;

Menimbang bahwa dari hal tersebut Hakim menilai permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan semata-mata agar anak tersebut memiliki masa depan yang cerah karena keterbatasan ekonomi dan dukungan dari orangtuanya dan selain itu dilihat dari segi aspek nilai keadilan dan untuk kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana sudah dijelaskan dalam UU No. 4 tahun 1979 Jo UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sehingga Hakim menilai Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan hanya untuk sebatas pendaftaran seleksi Calon TNI-AL tahun 2024;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Rizky Panorangi Ritonga dalam rangka melengkapi persyaratan administrasi seleksi calon TNI tahun 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Rahmawan, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 47 /Pdt P/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim

t.t.d

t.t.d

Usye Sekarmanah.

Rahmawan, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)	
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)	
- Redaksi	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	
- Materi	: Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)	+
Jumlah	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);	